

No. : 7/XW-Tsm./79

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam
terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Isanawiyah YASRIB-Batu Batu

2. Alamat : Jalan :

Desa : Manorang Salo.

Kecamatan : Mariorawa.

Kabupaten : Soppeng.

Propinsi : Sulawesi Selatan

3. Didirikan pada : 1 Agustus 1964.

Oleh : Yayasan Perguruan Islam Beyowe

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberi-
kan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk me-
ngikuti ujian peramaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang 11 November 1979.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam



Des. M. SAFAR BAHAR
NIP. 150011802



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 2537 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) YASRIB BATU - BATU KELURAHAN MANORANG SALO KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasrib Batu - Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Nomor: 76/MTs/YB-2/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011
- Menimbang : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Perguruan Beyowe MTs Yasrib Batu - Batu Kecamatan Marioriawa telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tanggal 1 Agustus Tahun 1964.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
- 5 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasrib Batu - Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Kedua : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasrib Batu - Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 31 Desember 2011

Kepala

Drs. H. Huzaemah, M. Ag

NIP. 196212311993031025

